

### BAB III

## PIDANA CABUL KEPADA ANAK MENURUT PASAL 294 KUHP DAN PASAL 82 UU NO.23 TAHUN 2002

#### A. Pidana Cabul Kepada Anak

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. keji dan kotor.<sup>1</sup>

Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata pencabulan, dan diartikan yaitu cabul merupakan kata dasar dari pencabulan yang artinya tidak senonoh melanggar kesusilaan, kesopanan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus pidana cabul terhadap anak terdapat pada pasal 294.

Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kelaminnya.<sup>2</sup> Definisi yang diungkapkan oleh R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 142

<sup>2</sup>R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 306

nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Menurut J.M Van yang berpendapat bahwa sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung di dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah-Masalah Prevensinya” bahwa pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu perbuatan tindakan tertentu harus dapat dianggap cabul atau tidak.<sup>3</sup>

Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama dengan seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi dengan kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

## **B. Macam-macam Perbuatan Cabul**

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (), h.64

Perbuatan cabul pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar kesopanan/melanggar kesusilaan yang erat hubungannya dengan seksual. Adapun macam-macam perbuatan cabul dalam KUHP antara lain:

1. Perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum

KUHP merumuskan pada pasal 281 yang rumusannya sebagai berikut :

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah :

- a. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum
- b. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri”.

2. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau denda ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Persepsi kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP namun kamus bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

3. Perbuatan cabul

Hal ini dirumuskan pada pasal 290 KUHP ke-1 yang rumusannya sebagai berikut :

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yangdiketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Pengertian “pingsan” dalam pasal ini, yaitu “hilang ingatan atau tidaksadar akan dirinya.<sup>4</sup>Dan tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatanatau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun.<sup>5</sup>

#### 4. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada pasal 290 ke-2 yang bunyinya sebagai berikut:

“Di hukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun:<sup>6</sup>

Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui,bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedangdiketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu beluncukup lima belas tahun, atau umum ini tidak ternyata, bahwa orang itu belumpantas untuk dikawinin.

---

<sup>4</sup>R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, h. 106.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 107

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 65-66

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

5. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.

Hal ini diatur oleh pasal 290 ke-3 yang rumusannya sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus dijaga diduga bahwa umurnya lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Dalam pengertian pasal 290 (3) menjelaskan orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain”.<sup>8</sup>

6. Perbuatan cabul dengan orang lain yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada pasal 299 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis kelamin dengan dia, padahal

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 66

<sup>8</sup>R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, h. 307

diketuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya limatahun.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yangmelakuan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenisdengan dia.

“Dewasa” berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum mencapaiumur itu, tetapi sudah kawin.

“Jenis kelamin yang sama” berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuandengan perempuan.

Menurut Leden Marpaung, pada umumnya, pengertian sehari-hari,homoseks dimaksudkan bagi pria, sedangkan lesbian dimaksudkan untuk wanita. Bagi orang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks atau lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

7. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat adil

Hal ini diatur dalam pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uangatau barang, dengan salah satu memakai kekuasaan yangtimbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengansengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya tau patut dapat disangkanyamasih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul

itudilakukan pada dirinya , dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun.”

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.
- (3) Jangka waktu dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.<sup>9</sup>

Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah:<sup>10</sup>

- a. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya orang tersebut;
- b. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan :
  - 1) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang.
  - 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
  - 3) Tipu-daya
- c. Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tak bercacat kelakuannya
  - 1) Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menurut kehendaknya yang membujuk.
  - 2) Perjanjian itu harus mengarah kepada pemberian uang atau barang perjanjian mengenai hal lain, tidak termasuk disini.

---

<sup>9</sup>R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, h. 309

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 310

- 3) “Belum dewasa” berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
  - 4) Yang dimaksud “tidak bercacat kelakuannya” hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual. Membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual.
  - 5) Kejahatan ini adalah suatu delik aduan. Tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang diam di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diam di luar negeri. Jelasnya pengaduan tak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini, bila terlambat berarti kadaluarsa.
8. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yang mempunyai hubungan ini diatur tersendiri di dalam pasal 294 KUHP berbunyi:
- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraannya), anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, di didiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun.
  - (2) Dengan pidana itu juga dipidana

Ke-1 Pegawai negeri yang melakukan cabul dengan orang bawahannya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga.

Ke-2 Pengurus, dokter, guru, buruh, pengawas atau bujang dipenjarakan di tempat kerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila atau lembaga (yayasan amal, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan disana.

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.<sup>11</sup>

Dan dalam pasal ini juga mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi strata sosial kekeluargaan dan strata sosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.<sup>12</sup>

### **C. Sanksi Pidana Cabul Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002**

---

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, h. 70

<sup>12</sup>Mukhammad Abduh Mali, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, h. 183

Hukuman atau sanksi ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Hukuman ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>13</sup>

Hukuman atau sanksi ada dua macam, yakni: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran yang boleh dijatuhkan satu hukuman pokok

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Kurungan;
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat

---

<sup>13</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 12

fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. Dan macam-macam hukuman tambahan adalah sebagai berikut:

## 2. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- (1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini atau dalam Undang-Undang Umum yang lain, ialah:
  - a. Menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu;
  - b. Menjadi militer;
  - c. Memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
  - d. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;
  - e. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anak-anaknya sendiri;
  - f. Melakukan pekerjaan yang dilakukan.
- (2) Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam Undang-Undang Umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecata itu.

## 3. Perampasan Barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

## 4. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak umum agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara

menjalankan “Pengumuman putusan Hakim” dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul diatur dalam pasal 289, 290 dan pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau belum cukup umur pada pasal 294 ayat (1).<sup>14</sup>

#### Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal ini masuk dalam kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan tahun.<sup>15</sup>

#### Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
- ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.107

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 118

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Pasal ini merupakan perlindungan bagi anak atau remaja. Kemudian dengan adanya kata “diketahuinya atau dapat disangka” merupakan unsur kesalahan terhadap umur, yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja tersebut belum lima belas tahun.<sup>16</sup>

Pasal ini terdapat kata “membujuk” sebagaimana dibuat oleh pasal 55 ayat (1 ke-2). Tetapi “membujuk” dalam pengertian pasal 55 ayat (1 ke-2) dimaksudkan untuk berbuat “bukan untuk” membiarkan dilakukan. Tampaknya pasal 55 ayat (1 ke-2) menyaratkan “aktif” sedang “membujuk” yang dirumuskan pasal 290 ke-3 KUHP dapat bersifat “aktif” dan juga dapat “pasif”.

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh J.M Van Bemmelen dikutip oleh Leden Marpaung dalam kitabnya, bahwa cara-cara yang digunakan untuk melakukan untuk merayu adalah sebagai berikut:

1. Pemberian;
2. Perjanjian;
3. Salah memakai kekuasaan;
4. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan;
5. Kekerasaan;
6. Ancaman;
7. Tipu; dan

---

<sup>16</sup> L. Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Malah Prevensinya*, h. 66

8. Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.

Pasal 294

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Dalam bunyi pasal 294 KUHP telah jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kelaminnya.<sup>17</sup> Definisi yang diungkapkan oleh R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Suatu perbuatan tergolong sebagai tindak pidana atau bukan, hal tersebut tergantung unsur-unsur yang bersifat objektif, dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.<sup>18</sup> Unsur-unsur objektif meliputi :

---

<sup>17</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 306

<sup>18</sup>R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, h. 26.

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan positif, atau perbuatan yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan dan hukum, yang menurut norma hukum pidana perlu dipidana.
- c. Keadaan-keadaan yang terdapat pada waktu melakukan perbuatan pidana.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.<sup>19</sup>

Unsur subjektif dalam hal ini dimaksudkan yaitu orang yang melakukan perbuatan.<sup>20</sup> Menurut Van Hammel, sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik), ia berpendapat bahwa seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti atau mengindari nilai daripada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 26-27.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.28

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, h. 61.

keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang di tuntutan di muka pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam bunyi pasal 294 KUHP telah jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan di KUHP mengenai kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul, maka pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut bunyi uraian pasalnya.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pasal yang menyebutkan tentang pidana cabul yakni:

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin, sesama

---

<sup>22</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), h. 134.

kelamin, belum dewasa, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya. Sanksi pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun (pasal 289), 7 (tujuh) tahun (pasal 290,294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 (1), 295 (1 ke 1)), 4 (empat) tahun (Pasal 295 (1 ke 2)), selain itu pula pidananya dapat ditambah sepertiga, kalau kejahatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian (Pasal 295 (2)).

Dalam UU Perlindungan Anak, pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, wujud perbuatan adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak, membiarkan dilakukan cabul. Korban dari pencabulan tersebut adalah anak-anak. Sanksi yang diberikan dalam pasal ini adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, paling singkat 3 (tiga) tahun, denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta) paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta).

Pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama dengan seorang anak pra remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi dengan kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah:

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang ‘duduk’ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “*error in personal*” dalam menghukum seseorang.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Yang dimaksud unsur dengan sengaja disini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya “menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Pengaturan tentang tindak pidana cabul dalam peraturan hukum di Indonesia adalah bahwa selama ini undang undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana cabul adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 294 dengan ancaman 7 tahun penjara Pasal tersebut tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Karena itu, dengan diberlakukannya Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah cabul, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak pidana.

#### **D. Pengertian Anak**

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa. Masa anak-kanak dibagi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 sampai menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak

pertama umur 2 sampai 5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir 5 sampai 12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisisk anak sangat lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pada pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya.

Kemudian pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam, anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai pada tahap ini terjadi tahap pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, suka menyanyangi, menguasai, dan memerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan perbuatan yang oleh orang tua dinilai sebagai perbuatan yang nakal, sehingga kenakalan tersebut dapat membuat emosi orang tua sehingga dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak.

Selain kenakalan yang bisa mengakibatkan kekerasan orang tua terhadap anak, belum siapnya rang tua untuk mempunyai anak bisa juga menyebabkan

kekerasan terhadap anak. Untuk itu perlu diberikan perlindungan hukum bagi anak untuk mencegah adanya kekerasan yang menimbulkan kekerasan fisik bagi anak.

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang ada di Negara Republik Indonesia.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan definisi. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Bahwa agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan.<sup>24</sup>

Untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dalam Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 13, yaitu:<sup>25</sup>

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana), h. 47

<sup>24</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju), h. 6

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.52

- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.